



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 2 Maret 1945 (umur 67 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 1 Juli 1957 (umur 64 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/026/III/2021 tanggal 20 Maret 2021);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN TEGAL selama 4 bulan. Telah bercampur (Badaddukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa tenang, harmonis, dan membahagiakan namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, dan Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada akhirnya Pemohon pulang ke rumah Pemohon di KABUPATEN TEGAL. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNPB

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
	Pemohon			
c.	Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 330.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 110.000,00,-

5. Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 595.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Slw